



**WORKING CAPITAL LOANS WITH FIDUCIARY IN
PT. RURAL BANK BANK SURYA YUDHA BANJARNEGARA**

Ibnu Jodik Prakoso*,Kashadi, Suharto

ABSTRACT

Working capital loans is a facilities owned by PT. Rural Bank Bank Surya Yudha Banjarnegara. Working capital loans can be collateralized by fiduciary. Fiduciary arranged in Ordinance Number 42, 1999 year about Fiduciary.

The Purpose of the research is to investigate the implementation of a working capital loan with fiduciary on the PT. Rural Bank Bank Surya Yudha Banjarnegara. As well to know how exeution fiduciary when debtor do wanprestatie.

This legal research use empirical judicial approximation. This research based on research in the practice to understand symptoms legal which includes legal principles, legal norms, and legislation. This research associated with working capital loans with fiduciary on the PT. Rural Bank Bank Surya Yudha Banjarnegara.

Based on research in the practice can be seen that the implementation of a working capital loans with fiduciary on the PT. Rural Bank Bank Surya Yudha Banjarnegara based on credit agreement between creditors and debtor. Fiduciary can be use a guarantee in credit agrement a working capital loans. Fiduciary can be use guarantee of principal, and additional collateral. Not all deed fiduciary registered to fiduciary registration office in KEMENKUMHAN regional office. Execution fiduciary with selling fiduciary object by deal the parties between creditors and debtior

Keyword : Working capital loans, Fiduciary



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan pula kebutuhan manusia dalam usaha untuk meneruskan kehidupannya. Perkembangan tersebut mempengaruhi pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu tujuan negara mencapai kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan yaitu pemerintah dan masyarakat, baik perseorangan atau badan hukum tidak terlepas dari pendanaan yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat diperoleh melalui pinjam-meminjam.

Mengatur kebutuhan dalam masyarakat dibutuhkan regulasi yang memadai. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan *Intermediary* yang akan bertindak selaku kreditur yang akan

menyediakan dana bagi debitur.¹ Dana yang diperlukan dalam pembangunan berasal dari masyarakat melalui perbankan yang kemudian disalurkan kembali ke masyarakat berupa pemberian kredit guna menuju kearah yang lebih produktif.

Salah satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum, sehingga negara berusaha mewujudkan masyarakat yang sejahtera untuk menuju kemakmuran bagi masyarakat termasuk pula dalam kegiatan ekonomi. Pengertian perbankan menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pasal 1 Huruf 1 memberikan pengertian sebagai berikut “ Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.” Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

¹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.1



Menurut jenisnya, bank dapat dibedakan menjadi :

1. Bank Umum.
2. Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 1 Huruf 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Memberikan pengertian Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam melakukan kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah memberikan kredit. Kredit adalah pinjam-meminjam uang dalam kegiatan perbankan. Kegiatan pemberian kredit oleh bank tersebut lebih dikenal sebagai kredit perbankan. Kredit perbankan yang disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan fungsi utamanya yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Salah satu fasilitas kredit yang tersedia adalah Kredit Modal Kerja. Kredit Modal Kerja adalah fasilitas kredit yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja yang habis dalam satu siklus

usaha dan/atau kebutuhan modal kerja yang bersifat khusus lainnya untuk membiayai inventory/ piutang/ proyek atau kebutuhan khusus lainnya yang menuntut evaluasi bank layak untuk dibiayai.

Praktek perbankan dalam pemberian Kredit (Peminjaman) terdapat prinsip yang melarang bank untuk menanggung risiko akibat adanya pemberian kredit, sehingga dalam setiap pinjaman yang diberikan mewajibkan adanya jaminan yang diberikan oleh si peminjam. Kredit Modal Kerja yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat dapat dijamin dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan salah satu perjanjian yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal 1 Huruf 1 Undang-Undang Fidusia memberikan pengertian mengenai Fidusia, yaitu “ Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.” Sedangkan dalam Pasal 1 Huruf 2 Undang-Undang Fidusia memberikan



pengertian Jaminan Fidusia, yaitu “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, kepastian hukum dan aspek hukum dalam jaminan fidusia lebih terjamin dan memiliki kepastian. Dalam praktek perbankan, banyak sekali menggunakan jaminan fidusia namun perlindungan hukum yang diberikan kepada para kreditur dirasakan kurang, antara lain apabila terjadi kredit macet yang

dikarenakan eksekusi jaminan fidusia yang sulit atau bahkan tidak dapat dilaksanakan.²

Berdasarkan uraian tersebut, dalam penulisan hukum ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PERJANJIAN KREDIT MODAL KERJA DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA P.T. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SURYA YUDHA BANJARNEGARA”

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Surya Yudha Banjarnegara ?
2. Bagaimanakah eksekusi jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia di PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Surya Yudha Banjarnegara.

² Pra-Riset di PT. BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara, Tanggal 11 Bulan September Tahun 2013

2. Untuk mengetahui eksekusi jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi.

b. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi hukum sebagai pengembangan ilmu hukum, khusus di bidang hukum jaminan mengenai perjanjian kredit yang dilakukan dengan jaminan fidusia. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum terutama di bidang hukum perdata bagi masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan sekaligus pemecahan masalah bagi masyarakat, utamanya bagi para pihak yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Diharapkan pula dapat memberikan kontribusi, referensi atau bahan bacaan bagi Bank Perkreditan Rakyat dan mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan Yuridis Empiris. Penelitian hukum ini didasarkan pada penelitian lapangan atau penelitian data primer untuk memahami gejala-gejala hukum yang mencakup pelaksanaan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, peraturan perundang-undangan,³ berkaitan dengan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia di PT. BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara.

Metode pendekatan yuridis empiris berarti bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta dilapangan.⁴

B. Spesifikasi Penelitian

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2001), hlm.11

⁴ Romy Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 34



Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasar praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analisis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan dengan teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei dilapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.⁵

C. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian yang bersifat deskriptif, sehingga data yang diusahakan adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian atau dari sumbernya berupa sejumlah informan dan keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis

memperoleh data primer dengan cara observasi dan wawancara langsung pada informan yang meliputi Pimpinan dan Bagian Umum PT. BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara.

2. Data Sekunder

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- 2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan

⁵ *Ibid*, hlm. 35



penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain berupa dokumen, majalah, situs internet, atau risalah perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan yaitu perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia.

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang memuat informasi yang berkaitan dengan perjanjian kredit modal kerja dengan jaminan fidusia pada PT. BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara. Bahan hukum tersebut di antaranya adalah Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pedoman Ejaan Indonesia Yang Disempurnakan, serta Kamus Hukum.

D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

1. *Interview* (Wawancara)

Wawancara yang dilakukan dengan cara mengupulkan data dengan melakukan tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan narasumber.

- I. *Kajian Dokumenter (Documenter Review)*

Metode pengumpulan data dengan mempelajari secara teoritis melalui buku-buku, literatur-literatur, karya-karya ilmiah yang membahas hal yang sama dalam rangka mendapat data sekunder yang dapat menunjang dan menganalisa data primer yang telah didapat melalui wawancara dan observasi.



salah satu Bank Perkreditan Rakyat yang merupakan pelopor dan perintis dalam program pemberdayaan pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah. Salah satu usaha dalam menjadi pelopor dan perintis adalah dengan adanya fasilitas Kredit Modal Kerja.

Dalam Praktek, Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dilakukan PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Surya Yudha Banjarnegara memenuhi syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Hal ini digunakan untuk melindungi para pihak dalam perjanjian di hadapan hukum. Prosedur pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja sangat penting karena berfungsi sebagai perjanjian pokok.⁶

Perjanjian Kredit Modal Kerja yang dilakukan oleh kreditur dan debitur disertai dengan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh Notaris. Akta tersebut ditandatangani oleh nasabah atau debitur dan direktur utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Surya Yudha Banjarnegara selaku kreditur.

E. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penelitian. Metode analisis data menggunakan cara analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Fidusia pada PT. BPR Bank Surya Yudha Banjarnegara.

PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Surya Yudha Banjarnegara adalah Bank Perkreditan Rakyat swasta terbesar di Banjarnegara, Wonosobo, dan Banyumas. PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Surya Yudha merupakan

⁶ Anindito Widya Widagdo, *Wawancara*, Account Officer Cabang Utama PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Surya Yudha Banjarnegara, (Banjarnegara: Kantor Pusat PT. BPR Bank Surya Yudha, tanggal 25 Februari 2014)

Dalam praktek pendaftaran jaminan fidusia yang PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Surya Yudha Banjarnegara dilakukan oleh notaris Eko Puspita Ningrum di Banjarnegara. Notaris dalam hal ini adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta otentik, salah satu akta yang dibuat adalah akta jaminan fidusia sebagai syarat pendaftaran fidusia.⁷ Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia diperlukan untuk lahirnya sebuah Sertifikat Jaminan Fidusia

Dalam prakteknya, perjanjian kredit modal kerja yang dijaminan dengan Jaminan Fidusia, Akta Jaminan Fidusia tidak selalu didaftarkan untuk melahirkan adanya Sertifikat Jaminan Fidusia. Hal ini disebabkan karena tidak selalu hanya Jaminan Fidusia yang digunakan sebagai sebuah jaminan pokok, namun Jaminan Fidusia dapat merupakan jaminan tambahan dari jaminan lain yang digunakan sebagai jaminan utang dari sebuah perjanjian kredit.⁸ Hal ini terjadi karena jaminan lain telah cukup untuk menjamin utang-

piutang yang timbul, selanjutnya Jaminan Fidusia digunakan sebagai jaminan tambahan sehingga hal ini dapat untuk tidak didaftarkan karena untuk menghemat biaya. Karena karakter Bank Perkreditan Rakyat adalah menghemat biaya-biaya untuk *provisi-provisi*. Pendaftaran selanjutnya dilakukan apabila nasabah atau debitur terlihat akan adanya itikad buruk sehingga menimbulkan kredit macet.

B. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Apabila Debitur Wanprestasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, nasabah atau debitur tersebut dikategorikan sebagai debitur wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila debitur atau nasabah tidak melaksanakan pembayaran angsuran selama tiga kali berturut-turut maka debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi. Wanprestasi tersebut terhadap perjanjian kredit yang telah dibuat oleh kreditur dan debitur. Menyebabkan kreditur dapat memkinta haknya sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu meminta jaminan. Jaminan yang digunakan adalah Jaminan Fidusia.

⁷ Eko Puspita Ningrum, *wawancara*, Notaris/ PPAT wilayah kerja Banjarnegara, (Banjarnegara: Kantor Notaris/ PPAT Eko Puspita Ningrum, 26 Februari 2014)

⁸ Eko Puspita Ningrum, *Ibid*.



Dalam praktek eksekusi Jaminan Fidusia dilakukan dengan cara penjualan dibawah tangan. Penjualan dibawah tangan dilaksanakan dengan cara menawarkan kepada saudara atau rekan dari debitur atau nasabah. Cara yang dilakukan tersebut merupakan kesepakatan antara Kreditur dan Debitur.

dengan Perjanjian Kredit sebanyak 3 kali berturut-turut. Eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan penjualan Objek Jaminan Fidusia secara dibawah tangan dengan kesepakatan para pihak.

IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Modal Kerja dengan Jaminan Fidusia pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Surya Yudha Banjarnegara, Perjanjian Kredit Modal Kerja dilaksanakan dengan Akta Notaris. Akta Notaris yang dibuat ada yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia selanjutnya akan lahir Sertifikat Jaminan Fidusia, dan Ada Akta Notaris yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia
2. Eksekusi Jaminan Fidusia apabila debitur malakukan wanprestasi. Wanprestasi terjadi karena debitur tidak melakukan pembayaran sesuai

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUHPerdara*, (Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2012)
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000)
- Purwahid Patrik dan Kashadi, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009)
- Rony Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990)



Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,

Penelitian Hukum Normatif suatu

Tinjauan Singkat , (Jakarta: Radja

Grafindo Persada, 2001)